



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Titra Raya Nomor 15 Madiun Kode Pos : 63129
Telepon (0351) 455855 Fax (0351) 455855
Website : <http://disperta.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MADIUN

NOMOR : 520/ 6 /401.113/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MADIUN**

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Totok Sugianto, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197009011996031008

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi
Provinsi Jawa Timur;
- 2. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
- 3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu Kota Madiun ;
- 4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun.

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Nomor : 520/ 6 /401.113/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MADIUN**

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	PPID Pembantu	: Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Sekretaris	Kepala Sub – Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	: Kepala Bidang Ketahanan Pangan : Unsur Staf Bidang Ketahanan Pangan
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	: Kepala Bidang Pertanian : Unsur Staf Bidang Pertanian
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Perikanan : Unsur Staf Bidang Perikanan :

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian


Totok Sugiarto, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP-197009011996031008

Lampiran 2. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Nomor : 520/ 6 /401.113/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian


Totok Sugiarto, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197009011996031008